



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

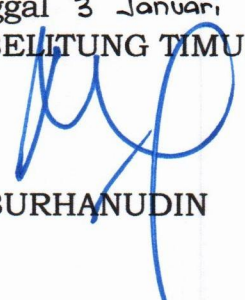
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan efektifitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2025.
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan JDIH;
 2. melaksanakan pengelolaan JDIH sesuai dengan bidang masing-masing;
 3. menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum di Kabupaten Belitung Timur;
 4. melaksanakan koordinasi pengelolaan JDIH ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait hubungan JDIH Daerah dengan JDIH Nasional; dan
 5. melaksanakan pelaporan pengelolaan JDIH ke Badan Pembinaan Hukum Nasional/Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

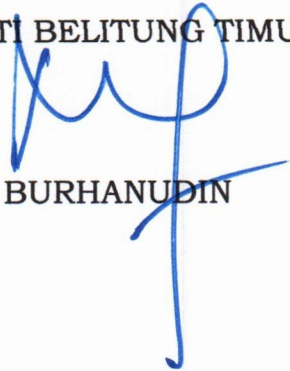

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2025

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Bidang Pengelolaan Website JDIH
5.	Pepy Ilhadi Beltra, A.Md NIP. 19860324 201001 1 007 Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Anggota Bidang Pengelolaan Website JDIH
6.	Muhammad Ardhiansyah, A.Md NIP. 199604292020121001 Pranata Komputer Terampil Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Anggota Bidang Pengelolaan Website JDIH
7.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Bidang Pengelolaan Arsip dan Dokumen Hukum
8.	Sastra Wijaya, S.H NIP. 19921104 202321 1 015 Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Bidang Pengelolaan Arsip dan Dokumen Hukum
9.	Leo Ekaprista Alhaqqu, S.H Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Bidang Pengelolaan Arsip dan Dokumen Hukum
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Bidang Pengelolaan Perpustakaan JDIH
11.	Eliza, S.A.P NIP. 19861010 200501 2 003 Pengolah Data pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Bidang Pengelolaan Perpustakaan JDIH
12.	Syamsul Lasyar NIP. 19851116 200604 1 006 Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Bidang Pengelolaan Perpustakaan JDIH
13.	Merliana, S.H., S.Pd Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota Bidang Pengelolaan Perpustakaan JDIH

No	Nama/ NIP/ Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Koordinator Bidang Pengelolaan Konten Dan Sosial Media
15.	Berri Yuliani, S.H. NIP. 19970921 202421 2 013 Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur	Koordinator Bidang Pengelolaan Konten Dan Sosial Media

BUPATI BELITONG TIMUR,



BURHANUDIN